

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, semakin berkembang dengan pesat, hal tersebut juga, telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi, seperti internet sebagai media, yang sangat penting, dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Kehadiran internet juga sangat terkait dengan perangkat komputer sebagai alat untuk dipergunakan dalam mengakses jaringan internet, diseluruh penjuru dunia, dimana jaringan telekomunikasi dapat dijangkau. Demikian juga, seiring dengan perkembangan internet dan komputerisasi, telepon seluler lahir dengan berbagai jenis, yang terus berkembang dengan pesat sehingga, menambah pendapatan bagi dunia bisnis, yang bergerak dibidang telekomunikasi dan telepon seluler.¹

Telepon genggam, sering disebut *handphone* (disingkat HP) atau disebut juga telepon seluler (disingkat ponsel), sebagai perangkat telekomunikasi elektronik, yang mempunyai kemampuan dasar, yang sama dengan telepon *fixed line* konvensional, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable mobile*), dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon, dengan menggunakan kabel (*nirkabel, wirelees*). Saat ini,

¹Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 225.

Indonesia mempunyai dua jaringan nirkabel, yaitu sistem GSM (*Global System For Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*). Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya, juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau yang dikenal dengan istilah SMS (*Short Message Service*). Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai macam pilihan fitur, seperti menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet WAP (*Wireless Application Protocol*), *General Packet Radio Service* (GPRS) dan Generasi 3 (3G).²

Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara, yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G), dengan menambahkan jasa *Video Phone*, sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisi *online* di telepon genggam. Sekarang, telepon genggam menjadi perangkat elektronik kecil, yang mempunyai fungsi khusus (*gadget*) yang multifungsi. Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, orang bisa mengubah fungsi ponsel menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu para pebisnis, untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat, membuat pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.³

Salah satu fungsi telepon seluler adalah SMS, yang merupakan pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telepon, pada awalnya,

²*Ibid*, hlm 226

³ Jaringan selular(On-Line) <http://www.total.or.id/2012/2013html>, di akses pada tanggal 20 April 2013

pesan ini digunakan antar telepon genggam, namun dengan perkembangan teknologi, pesan tersebut bisa dilakukan melalui komputer ataupun telepon rumah. Dengan SMS, pengguna telepon seluler GSM dapat mengirim dan menerima berita/*message* singkat (biasanya sampai dengan 160 karakter). Text dapat berupa kata atau nomor atau kombinasi *alphanumeric*.⁴

SMS diciptakan sebagai bagian dari standart GSM Phase. *Short Message* pertama yang dikirimkan adalah pada bulan Desember 1992 dari sebuah *personal computer* (PC) ke sebuah telepon seluler pada *Network vodafone* GSM di inggris. Kalau *short message* ini dilakukan dalam huruf latin maka 160 karakter yang dapat dikirim, apabila non-latin seperti huruf Arab atau Cina jumlah karakter adalah 70.⁵

Seluruh operator jaringan GSM mempunyai pusat pesan yang selanjutnya disebut *Message Centre*, yang bertanggungjawab terhadap pengoperasian atau manajemen dari beberapa berita yang ada. Bila seseorang mengirim berita kepada orang lain dengan telepon selulernya, maka berita ini harus melewati *Message Centre* dari jaringan operator tersebut, dan *Message Centre* ini dengan segera dapat menemukan penerima berita tersebut. *Message Centre* ini menambah berita tersebut dengan tanggal, waktu dan nomor dari pengirim berita dan mengirim berita tersebut kepada penerima berita. Apabila telepon seluler penerima sedang tidak aktif, maka *Message Center* menyimpan berita tersebut dan akan segera mengirimnya apabila telepon seluler penerima terhubung

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama 2006), hlm 155.

⁵ Jaringan selular(*On-Line*), <http://www.total.or.id/2012/2013html>, diakses pada tanggal 20 Apri 2013.

dengan jaringan atau aktif berita tersebut dan akan segera mengirimnya apabila telepon seluler penerima terhubung dengan jaringan atau aktif.⁶ Penggunaan telepon seluler di era globalisasi saat ini, merupakan kebutuhan yang sangat penting. Gaya hidup *Going Mobile*, dimana orang ingin menghubungi dan dihubungi dimanapun berada, menyebabkan telepon seluler menjadi salah satu alat, yang perlu untuk dimiliki dan dibawa kemana saja oleh setiap orang. Peningkatan kepemilikan atas telepon seluler memperlihatkan, bahwa alat yang dipergunakan untuk proses komunikasi sekunder ini, menjadi barang yang penting untuk dimiliki. Dari hal tersebut, secara langsung dapat dikatakan bahwa telepon seluler, sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi, seiring perkembangan kecanggihan teknologi tersebut, selain memberi dampak positif juga dampak negatif.⁷

Salah satu dampak negatif ialah, penipuan dengan menggunakan telepon seluler melalui salah satu layanan SMS, yang telah banyak memakan korban, yaitu masyarakat pengguna telepon seluler. Menurut data PT. Excelcomindo Pratama yang disampaikan pada pelaksanaan dialog, pada tanggal 20 Agustus 2002, tentang penipuan melalui telepon seluler di Jakarta, yang menghadirkan ahli hukum komunikasi seluler Hince IP. Panjaitan, Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya Anton Bahrul Alam, General Manager Customer Service PT.Excelcomindo Pratama Wardhani Soedjono dan Dyah Tari dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), terungkap dari periode Januari sampai dengan Juli 2002, terdapat 3000 pengguna telepon seluler yang

⁶*Ibid.*


⁷Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.* hlm 158.

mengadakan aksi penipuan, dengan grafik kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu”.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, ada beberapa korban dari kejahatan penipuan, yang melaporkan tindak pidana ini, namun mungkin masih banyak lagi korban lain yang tertipu dengan modus kejahatan ini, hanya bersikap pasrah saja, tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dari penelitian penulis, terungkap bahwa dalam membuktikan kasus penipuan dengan modus kejahatan, dengan menggunakan telepon seluler melalui salah satu layanan SMS ini, terbilang sulit untuk membuktikannya, karena jaringan para pelaku penipuan ini, tersebar di daerah-daerah, yang mungkin tidak berada ditempat korban berdomisili. Terlebih lagi, pada saat belum diwajibkannya pendaftaran bagi para pembeli kartu telepon perdana pra bayar, dimana orang dengan begitu mudahnya, menggunakan nomor yang terus menerus berganti, tanpa perlu memberikan data yang masuk ke dalam database operator atau provider. Di bawah ini adalah grafik intensitas pemakaian sms dalam sebulan :⁹

⁸ Theodorus JB. Rumampuk, *Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Seluler*, www.hukumonline.com.

⁹ *Makalah Kementrian Komunikasi dan Informatika, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM*, Kominfo/08/2012.



Kemudahan mendapatkan kartu perdana yang dapat diperoleh di toko-toko ataupun dari penyedia kartu tersebut. Modus penipuan ini, ditinjau dari hukum pidana materil, dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, terlihat masih banyak pelaku yang mengincar para korbanya, dengan berbagai modus, bahkan setelah diterapkannya aturan wajib daftar, bagi pemakai nomor perdana pra bayar pun, masih bisa menyiasatinya antar lain dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu. Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis bermaksud mengembangkan penulisan ini, untuk mengkaji kembali tentang kasus ini ditinjau dari segi hukum pidana formil, khususnya, sistem pembuktian pasal 183 KUHP.

Dalam rumusan pasal 183 KUHP, sangat jelas terlihat bahwa tanpa minimal dua alat bukti yang sah, hakim tidak boleh yakin atas kesalahan terdakwa. Sama halnya, bagi Polisi ataupun pihak Kejaksaan (kasus tindak pidana tertentu) dalam melakukan

penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP). Akan tetapi, apabila terdapat cukup bukti maka penyidik dapat menentukan, telah terjadi tindak pidana dan/siapa tersangkanya.

Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang terkandung dalam pasal 294 RIB (*Reglement* Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut :¹⁰

“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat- alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 294 RIB, dapat diberikan pengertian bahwa sistem pembuktian, menurut undang-undang secara negatif, mempunyai maksud sebagai berikut :¹¹

1. Untuk memperlakukan seorang terdakwa (tertuduh), diperlukan minimum suatu pembuktian, yang ditetapkan undang-undang.
2. Meskipun alat bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak boleh memperlakukan dan mempidana terdakwa tersebut.

¹⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnyab Paramita, 2001), hlm. 7

¹¹ *Ibid*, hlm 8

Ketentuan ini, dirumuskan kembali dalam Pasal 183 KUHP seperti dirumuskan diatas. Pada akhirnya menentukan bersalah tidaknya terdakwa adalah keyakinan hakim. Meskipun bukti bertumpuk-tumpuk jika hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, hakim harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, tercantum pertimbangan :

“bahwa hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan atas kesalahan terdakwa”.

Jika alat-alat bukti telah dipakai secara sah, seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun hakim ternyata berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Lahirnya UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi memberi angin segar bagi konsumen khususnya provider, perkembangan teknologi yang kian marak mendorong masyarakat untuk sadar, dan tahu apa dan bagaimana tindak pidana penipuan ini khususnya melalui media elektronik atau *Handphone*. Dalam pasal 28 UU ITE telah dengan jelas di atur mengenai perbuatan yang dilarang, memberikan berita bohong dan tidak benar.¹² Luasnya cakupan mengenai pembahasan dan pelanggaran

¹²Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Teknologi, LN No.28 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 28

yang ada membuat diperlukannya perhatian khusus mengenai tindak pidana penipuan khususnya melalui media sms.

Terdapat banyak hal yang menjadi kendala dalam memproses perkara tindak pidana penipuan melalui sms, salah satunya beban pembuktian, dikarenakan media yang dipakai adalah elektronik atau *handphone* dengan sms digunakan sebagai sarannya sehingga menjadi sulit dalam proses pembuktiannya. Tentunya dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah khususnya dalam hal ini penyidik guna membuktikan bagaimana proses pembuktiaanya nanti.

Pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti teknologi seperti alat rekaman terhadap jaringan telepon, belum diatur oleh sistem pembuktian, dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pembuktian dengan menggunakan alat rekam terhadap jaringan telepon, hanya diberlakukan pada tindak pidana tertentu seperti Pasal 91 angka 18 dan Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) dan mulai hangat diperbincangkan oleh ahli-ahli hukum sejak Perpu No. Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme disahkan, Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan latar belakang tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul **TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULER (AnalisisYuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 339/Pid/B/2009/PN.JKT.SEL).**

B. PokokPermasalahan

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pesan yang dikirim melalui fasilitas telepon seluler dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud KUHAP dan UU ITE ?
2. Bagaimana proses transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam tindak pidana melalui sarana *Short Message Service* dilihat dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ?
3. Bagaimana Peranan penyidik dalam proses pembuktian terhadap telepon seluler sebagai alat bukti ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pesan yang dikirim melalui fasilitas telepon seluler,yang dikualifikasikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti lainnya di KUHAP dan UU ITE.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam tindak pidana melalui sarana *Short Message Service* dilihat dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- c. Untuk mengetahui Bagaimana Peranan penyidik dalam proses pembuktian terhadap telepon seluler sebagai alat bukti.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pesan yang dikirim melalui fasilitas telepon seluler dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud KUHAP, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jernih mengenai pembuktian penipuan melalui dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam tindak pidana melalui sarana *Short Message Service* UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Peranan penyidik dalam proses pembuktian terhadap telepon seluler sebagai alat bukti, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi penyidik dalam proses pembuktian.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dilakukan acara pidana. Suatu sistem pembuktian yang berkembang pada zaman pengetahuan, yang di tujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip

pembuktian dengan alat-alat bukti, yang ditentukan undang-undang”.¹³ Secara teoritis ada empat (4) sistem pembuktian yang dikenal, yaitu :¹⁴

1. Teori Pembuktian Positif (*Positive Wettelijk*).

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka atau *conviction intime*. Dalam sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Teori Pembuktian Negatif (*Negatif Wettelijk*).

Sistem ini dapat dikatakan sebagai penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan dalam sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim.

3. Teori Pembuktian Bebas Berdasarkan Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*).

Sistem pembuktian ini merupakan sistem dimana keyakinan hakim berperan penting, tetapi hakim baru dapat menghukum terdakwa apabila telah diyakini perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti kebenarannya dan keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan yang berdasarkan suatu rangkaian

¹³ Edmon Makarim, *Op. Cit*, hlm. 421.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005,) hlm. 245.

pemikiran (logika) yang dapat diterima secara rasional. Dengan sistem ini hakim dituntut dapat menggunakan logika rasionalnya.

4. Teori Pembuktian Subjektif Murni atau Keyakinan Semata-mata (*Conviction In Time*).

Sistem pembuktian ini menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya dilandasi berdasarkan keyakinan hakim, tidak masalah keyakinan tersebut diperoleh dari mana. Didasari alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak membuktikan kebenaran dan tidak menjamin terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, sistem ini memungkinkan pemidanaan tanpa didasarkan pada alat bukti dalam undang-undang hakim mempunyai kebebasan penuh dengan tidak di kontrol sama sekali dan memungkinkan bagi hukum untuk menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya.

D. Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan terdakwa.¹⁵
3. Tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (Pasal 1 butir 14 KUHAP).
4. Terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan” (Pasal 1 butir 15 KUHAP).
5. Saksi adalah :“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” (Pasal 1 butir 26 KUHAP).
6. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon *fixed line* konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana (*portabel, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel, wireless*).¹⁶
7. SMS (*Short Message Service*) adalah pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telepon.¹⁷

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta Sinar Grafika, 2002,) hlm.252.

¹⁶ Telepon Seluler, (On-Line), <http://www.total.or.id/2012/2013.html>, di akses pada tanggal 20 April 2013.

¹⁷ *Ibid.*

8. Penipuan adalah suatu perbuatan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang (pasal 378 KUHP).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini, merujuk kepada keseluruhan data, yang mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder).¹⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah mencakup :¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001.) hlm 113

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.) hlm. 113

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), yaitu, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah.
 - b. Bahan buku sekunder, yaitu: yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil karya atau analisis yuridis para ahli hukum.
 - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.
3. Analisis Data

Bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan selanjutnya, dianalisis dengan metode deskriptif analitis, artinya semua bahan hukum atau referensi yuridis yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai aspek hukum pembuktian tindak pidana penipuan dengan menggunakan telepon seluler secara lengkap dan sistematis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai: Latar Belakang. Rumusan masalah yaitu: akan dikemukakan mengenai pertanyaan permasalahan yang harus di pecahkan. Landasan teori yaitu, dikemukakan teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah

tersebut. Definisi operasional yaitu, dikemukakan pengertian dan istilah yang digunakan dalam tulisan ini. Metode penelitian yaitu, dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan masalah.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DI TINJAU DARI KUHP

Pada bab ini akan membahas antara lain; istilah tindak pidana dan unsur-unsurnya serta jenis-jenis, Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam KUHP.

BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI TINJAU DARI UU ITE

Membahas mengenai pengertian pembuktian, teori atau sistem pembuktian, jenis dan alat bukti menurut UU ITE, barang bukti sebagai alat bukti, dan keyakinan hakim sebagai dasar dalam mengambil putusan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Pada bab ini membahas tentang analisis terhadap putusan pengadilan Jakarta selatan, yang isinya mencakup kasus posisi, dakwaan penuntut umum, sebagai pertimbangan hakim dalam

mengambil keputusan pengadilan negeri Jakarta selatan dan analisisnya.

BAB V PENUTUP

Penutup pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan tulisan ini.